



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1/172 -PAUDNI/XI/2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAMIC LEADER SCHOOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Rumah Yatim Tasikmalaya Indonesia telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-Kanak (TK) Islamic Leader School ;
 - Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islamic Leader School yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Islamic Leader School tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pempahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan :**
1. **Proposal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Islamic Leader School Nomor : 10/TK-ILS/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024;**
 2. **Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan Dan Penilaian Ke Lapangan Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD (TK/KB/TPA/SPS) Tahun 2024, Nomor : 400.3.2/3173/DISDIK/2024, Tanggal 18 Nopember 2024;**
 3. **Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0220102532993 Tanggal 29 Mei 2020;**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islamic Leader School kepada :
- Nama : Yayasan Rumah Yatim Tasikmalaya Indonesia
Nama Sekolah : Islamic Leader School
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Bandung Perum Kota Baru RT 003 RW 015
Kel. Kota Baru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
- KEDUA :** Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA :** Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islamic Leader School sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 20 Nopember 2024


**PIR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA**
H. NANANG SUHARA, S.Pd., M.M
NIP. 19700824 200312 1 002